

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini.<sup>1</sup> Secara umum, pernikahan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam agama Islam. Orang Jawa menyebut, istri adalah *garwa* (*sigarane nyarwa*), yakni separuh nyawa antara pasangan suami-istri. Ini menandakan, bahwa ikatan pernikahan suami istri merupakan ikatan yang kuat.<sup>2</sup>

Menurut ilmu fikih, pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Pernikahan secara otomatis akan mengubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah pernikahan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawab masing-masing.<sup>3</sup>

Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dalam ikatan yang sah dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Tujuan pernikahan ialah tidak lain untuk

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 41.

<sup>2</sup> Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Pernikahan* (Jakarta: Republika, 2008), 7.

<sup>3</sup> Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Kalimantan Selatan: LPKU, 2020), 43.

mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi dengan rasa tentram dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, bahwa: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

T adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling mendasar, memperoleh ketenangan hidup, membentengi akhlak, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, mendapatkan keturunan yang shalih, dan menegakkan rumah tangga yang Islami. Selain itu, menikah juga memiliki beberapa manfaat.

Manfaat menikah dalam Islam adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Zakiyah Daradjat, dkk, *Ilmu Ushul Fiqh Jilid I* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

<sup>5</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 134.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2010), 572.

Latar belakang pernikahan balas dendam ini berasal dari Desa Sumber Rezeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Pernikahan seperti ini mungkin juga ada di daerah lain, namun belum ada penelitian yang membahas dan mengetahui lebih rinci kejadian tersebut, sehingga membuat Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini. Pernikahan ini terjadi di dekat desa Penulis dan yang mengalaminya adalah teman Penulis sendiri.

Terjadinya pernikahan balas dendam ini berawal dari pertemuan seorang perempuan dan laki-laki, sebut saja laki-laki itu AY dan perempuannya PL. Mereka berdua mempunyai hubungan sebagai keluarga jauh, oleh karena itu mereka bisa saling mengenal satu sama lain.

Seiring berjalannya waktu hubungan mereka semakin dekat, bahkan lebih dekat dari pada hubungan sebagai keluarga. Melihat kedekatan AY dan PL yang semakin lama seperti sepasang kekasih, akhirnya ibu PL berinisiatif untuk menikahkan mereka berdua. Hal itu dilakukannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka berdua pun setuju dan akhirnya mereka berdua bertunangan.

Pada masa bertunangan ini mereka berdua hanya bisa berhubungan dari jarak jauh atau sering disebut dengan LDR (*long distance relationship*). Karena AY yang merupakan calon suami PL bertempat kerja lumayan jauh dari kediaman PL, hal tersebut membuat kurangnya komunikasi diantara mereka berdua dan akhirnya menimbulkan rasa kurang percaya diantara salah satu pihak. PL pun akhirnya mencari seorang teman untuk menghilangkan rasa kesepiannya, namun sebelum bertunangan dengan AY, PL sudah memiliki beberapa teman laki-laki selain AY.

Tanpa disadari ternyata AY mengetahui hubungan PL dengan teman lakinya. AY pun mengira PL telah berselingkuh dibelakangnya. Padahal sebenarnya PL tidak memiliki hubungan dekat ataupun khusus melainkan hanya berhubungan sebagai teman biasa. Namun hal tersebut terlanjur membuat AY marah dan kesal kepada PL, dia merasa dikhianati dan diacuhkan oleh PL sehingga menginginkan pernikahannya sebagai cara untuk membalas dendam kepada PL.

Balas dendam adalah suatu tindakan membalas perbuatan orang lain dengan harapan mendapatkan perasaan yang lebih baik, lebih berharga dan mengembalikan rasa keadilan pada diri sendiri.

Balas dendam bukanlah suatu perbuatan yang baik, apa lagi jika melakukannya dalam sebuah pernikahan. Hal itu bisa disebut dengan mempermainkan pernikahan. Sesungguhnya mempermainkan sebuah pernikahan sama saja artinya dengan mempermainkan hukum Allah dan hal itu termasuk dosa besar.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu pernah meriwayatkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَحْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ  
وَجُبَالِدِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Isma'il Ibnul Bakhtari Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Ibnu Aun dan Mujalid dari Asy Sya'bi dari Al Harits dari 'Ali ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat Al Muhallil dan Muhallal lahu.”

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hukum mempermainkan pernikahan dalam Islam adalah dilarang dan merupakan salah satu dosa besar.

Pernikahan yang dipermainkan seperti itu tidak akan mendapat ridho dari Allah SWT. dan juga tidak akan mendatangkan kebahagiaan, melainkan hanya mendatangkan kesengsaraan.<sup>7</sup>

Mempermainkan pernikahan juga tidak dibenarkan dalam hukum positif, yaitu pada pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Mengingat pernikahan adalah salah satu bentuk perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) antara suami dan istri, di mana perjanjian tersebut disaksikan oleh penghuni langit dan bumi termasuk Allah, maka sudah selayaknya umat Islam tidak menjadikan pernikahan sebagai permainan.

Selanjutnya berangkat dari kasus yang terjadi di Desa Sumber Rezeki, pernikahan tersebut dilakukan atas dasar balas dendam yang mana dari informan sendiri (PL) menceritakan bahwa pernikahan mereka tidak pernah akur lagi sejak tanggal 31 Agustus 2019. Dalam kurun waktu sebulan itu mereka berdua sudah tidak ada lagi kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan yang dimaksud ialah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. AY yang telah menjadi suami PL tidak ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada PL, sejak awal pernikahan juga tidak ada saling kejujuran, kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

Alasan Penulis ingin mengangkat permasalahan ini sebagai judul skripsi yaitu karena adanya praktik pernikahan yang bertujuan untuk balas dendam, hal ini telah menyimpang dan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang sesungguhnya,

---

<sup>7</sup> Syamsuddin Muhammad bin ‘Utsman bin Qaimaz At-Turmaniy Al-Fariqiy Ad-Dimasyqiy Asy-Syafi-iy, *Kitab Al-Kabair*, trans. Asfuri Bahri (Bekasi: PT Darul Falah, 2017), 188.

baik dalam hukum Islam maupun positif. Kasus ini bisa disebut kasus langka karena sangat jarang ditemui. Penulis pun penasaran mengapa bisa terjadi pernikahan balas dendam ini, bagaimana hukumnya dan apa saja dampaknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Penulis merasa tertarik dan penting untuk meneliti lebih lanjut serta mendalam tentang kasus ini, yang mana akan Penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Pernikahan Balas Dendam Di Desa Sumber Rezeki di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan Penulis dalam menyusun skripsi, maka Penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan Penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana praktik pernikahan balas dendam di Desa Sumber Rezeki Kecamatan Juai Kabupaten Balangan?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan balas dendam?
3. Apa saja dampak yang muncul dari pernikahan balas dendam?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan balas dendam di Desa Sumber Rezeki Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan balas dendam.

3. Untuk mengetahui dampak apa saja yang muncul dari pernikahan balas dendam.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dari hasil Penulisan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar dapat menambah wawasan pengetahuan seputar wawasan dalam permasalahan pernikahan, baik manfaat untuk Penulis sendiri ataupun bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui permasalahan tersebut dan juga bisa menjadi bahan informasi ilmiah dari para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terkait pernikahan balas dendam agar sebuah pernikahan dapat terjamin keutuhan dan kesakralannya dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama Penulis dalam pembangunan kata judul, maka perlu

dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel Penulisan. Adapun yang perlu Penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan adalah serangkaian kegiatan persekutuan antara laki-laki dengan perempuan yang diakui secara hukum dan agama.<sup>8</sup> Praktik pernikahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah praktik pernikahan di Desa Sumber Rezeki Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.
2. Balas dendam adalah perbuatan membalas perbuatan orang lain karena sakit hati atau dengki.<sup>9</sup> Pernikahan balas dendam yaitu nikah yang didasari keinginan untuk membalas dendam. Perbuatan ini sangat tidak dianjurkan dalam Islam, karena kedudukan pernikahan dalam Islam bersifat *sakinah, mawaddah warahmah* dan perjanjian suci. Dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan bahwa pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidza*, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan. Memperkuat firman-Nya, Rasul SAW bahkan pernah bersabda bahwa “Perbuatan yang dibolehkan tapi paling dibenci Allah adalah perceraian”. Termasuk juga pernikahan yang didasari dengan balas dendam ini sangat tidak disukai Allah SWT.

## **F. Kajian Pustaka**

---

<sup>8</sup> Budiman Pohan dan Muhamad Fadhil Nurdin, “Praktik Pernikahan dalam Masyarakat Lokal: Agensi versus Agama”, *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, Vol. 4, No. 1, (2020), 38.

<sup>9</sup> Kemendikbud RI, *KBBI Daring*, <https://kbbi.web.id/balas%20dendam>, 19 Desember 2020.

Guna menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang Penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan arah penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, ada beberapa penelitian lain yang hampir serupa, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Victor Matanggaran, Nim 1171040035, Universitas Negeri Makassar yang berjudul “Balas Dendam Pada Suku Bugis Dan Makassar” 2015. Isi dari penelitian ini adalah mengungkap alasan dan faktor penyebab balas dendam pada suku Bugis dan Makassar, membahas masalah balas dendam pada kasus kawin lari atau “*silariang*”, dalam bahasa Bugis dan Makassar adalah salah satu bentuk balas dendam untuk menghidupkan kembali harga diri seorang laki-laki yang kehilangan kehormatan setelah ditolak lamarannya oleh keluarga perempuan.

Berdasarkan kajian pustaka terdahulu, isi pembahasannya jelas berbeda dengan pembahasan dalam penelitian ini. Perbedaannya dapat dilihat dari subjek dan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah masyarakat yang melakukan praktik pernikahan balas dendam. Sedangkan objek adalah faktor dan dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan balas dendam yang terjadi di Desa Sumber Rezeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan.

Dari hasil penelitian yang Penulis cari hanya ada satu penelitian yang sama dengan punya Penulis dan tidak ada lagi yang menyamai dengan punya Penulis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar memperoleh pemahaman dalam penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika Penulisan yang memuat informasi mengenai materi dan hal yang akan dibahas dalam masing-masing bab, adapun sistematika Penulisan sebagai berikut :

Bab I tahap pendahuluan, yang pertama terdiri dari latar belakang masalah. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, kemudian signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, dan definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian, kajian pustaka sebagai informasi adanya Penulis atau penelitian terdahulu namun dari aspek yang berbeda, serta sistematika Penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis data yang terdiri dari profil lokasi penelitian, uraian kasus serta data-data dari pihak yang terkait.

Bab V penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan pada bab

pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan dalam skripsi.